



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan
P A N

P E N E T A

Nomor xxxx/Pdt.P/2011/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kelas I A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RT.xx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda ;

Pemohon II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RT.xx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 21 Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor xxxx/Pdt.P/2011/PA Smd. tanggal 21 Maret 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Januari 2000, yang dilaksanakan di

Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2011/PA Smd.~

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara, dengan pelaksanaannya sebagai berikut

:

- Bahwa, yang menikahkan adalah Bapak Imam Nikah;
- Yang menjadi wali nikah adalah Wali Nikah (kakak kandung pemohon II) karena ayah kandung pemohon II sudah meninggal sebelum akad nikah;
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Mas kawin berupa seperangkat alat solat;
- Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa, setelah akad nikah, pemohon I mengucapkan janji/shigat taklik talak;

2. Bahwa, setelah menikah pemohon I dan pemohon II membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, lahir di Muara Kintab, tanggal 2 Nopember 2001;

3. Bahwa, antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa, sampai saat ini pemohon I dan pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah pemohon menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, ternyata pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota Samarinda, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.16.10.5/PW.01/557/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;

5. Bahwa, pemohon I dan pemohon II bermaksud untuk mengurus Akta Kelahiran anak, namun Kantor Catatan Sipil menolak permohonan pemohon karena belum memiliki Buku Nikah, oleh karenanya para pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas pemohon I dan pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I, xxxxxxxxxxxx dengan pemohon II, xxxxxxxxxxxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000, di xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu Majelis memerintahkan kepada Jurusita untuk mengumumkan perkara ini kepada khalayak ramai selama 14 hari (sejak tanggal 24 Maret 2011 hingga hari sidang ditentukan tanggal 8 April 2011) melalui RRI Pemerintah Kota Samarinda, dan ternyata selama perkara ini diumumkan tidak ada pihak- pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah

Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2011/PA Smd.~

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang dan menghadap di persidangan, dan telah menerangkan maksudnya dengan mempertahankan isi surat permohonannya semula serta memberikan keterangan tambahan bahwa bapak Imam Nikah adalah imam nikah (PPN yang resmi), sebelum acara pernikahan dilaksanakan pemohon I dan pemohon II telah melengkapi semua administrasi untuk pelaksanaan pernikahan dan telah diserahkan kepada Imam Nikah, sesaat setelah acara pernikahan dilaksanakan, pemohon I dan pemohon II, wali, 2 (dua) orang saksi dan imam nikah ada menandatangani blanko yang telah disiapkan imam nikah;

Bahwa, 1 (satu) minggu setelah acara pernikahan pemohon I dan pemohon II berangkat ke Banjarmasin lebih kurang 3 (tiga) tahun dan ketika kembali ke Samarinda pemohon I dan pemohon II mengambil Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, ternyata berkas pemohon I dan pemohon tidak diserahkan oleh bapak Imam Nikah ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga pernikahan pemohon I dan pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dan bapak Imam Nikah telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II dipersidangan telah mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 51 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung pemohon II dan pemohon I adalah ipar saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka dilangsungkan dan bertindak sebagai wali bagi pemohon II karena ayah kandung saksi dan pemohon II sudah lama meninggal dunia;

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2000 di xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II dipimpin oleh imam nikah bernama Imam Nikah (PPN), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta dengan saksi nikahnya bernama Ariadi dan Doi;
- Bahwa, sewaktu menikah pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa, sesaat setelah acara pernikahan dilaksanakan, pemohon I dan pemohon II, wali, 2 orang saksi dan imam nikah ada menandatangani blanko yang telah disiapkan imam nikah;
- Bahwa, selama pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada orang yang menyangkal terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II;

2. Saksi II, umur 39 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan pemohon II dan pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan dan bertindak sebagai saksi dalam pernikahan pemohon I dan

Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2011/PA Smd.~

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II;

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2000 di xxxxxxxxxx, dengan wali nikah Suyadi (kakak kandung pemohon II) karena ayah kandung pemohon II sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II dipimpin oleh imam nikah bernama Imam Nikah (PPN), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta dengan saksi nikahnya saksi sendiri dan Doi;
- Bahwa, sewaktu menikah pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa, sesaat setelah acara pernikahan dilaksanakan, pemohon I dan pemohon II, wali, 2 orang saksi dan imam nikah ada menandatangani blanko yang telah disiapkan imam nikah;
- Bahwa, selama pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada orang yang menyangkal terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II;

3. Saksi III, umur 37 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan pemohon II dan pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui pemohon I dan pemohon II adalah suami istri karena saksi hadir pada saat pernikahan mereka dilangsungkan dan bertindak sebagai saksi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2000 di xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah (kakak kandung pemohon II) karena ayah kandung pemohon II sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa, pernikahan pemohon I dan pemohon II dipimpin oleh imam nikah bernama Imam Nikah (PPN), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, serta dengan saksi nikahnya saksi sendiri dan Saksi Nikah I;
- Bahwa, sewaktu menikah pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun;
- Bahwa, antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/susuan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa, sesaat setelah acara pernikahan dilaksanakan, pemohon I dan pemohon II, wali, 2 orang saksi dan imam nikah ada menandatangani blanko yang telah disiapkan imam nikah;
- Bahwa, selama pernikahan pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada orang yang menyangkal terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan hanya mohon agar perkaranya dapat diberi penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2011/PA Smd.~

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II memohon agar pernikahan mereka dapat diitsbatkan sebagai suami istri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan pernikahan pemohon I dan pemohon II terjadi pada tanggal 10 Januari 2000 di xxxxxxxxxx, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari isbat nikah yang dimohonkan pemohon I dan pemohon II adalah untuk memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, serta untuk mengurus akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Saksi I, Saksi II dan Saksi III diajukan oleh pemohon I dan pemohon II dalam persidangan dapat disimpulkan :

- Bahwa, para saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa, para saksi mengetahui dan hadir saat pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan, dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa, para saksi mengetahui dalam pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I dan pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung pemohon II karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dan saksi nikah bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta dengan mahar seperangkat alat sholat;

- Bahwa, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2000 di xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, sampai sekarang pemohon I dan pemohon II mempunyai anak sebanyak 1 (satu) orang, dan hingga saat ini tidak ada orang yang menyangkal atau membantah tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah dapat membuktikan syarat-syarat syahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab I'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

وفى للدعوى- بنكاح- على امرأة- ذكر- صحته- و شروطه من نحو-
ولى وشاهدين- عدول- و رضاها-

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

ويقبل- إقرار- البالغة- للعاقلة- على- جديد-

Artinya : "Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid (Mughnil Muhtaj II : 140)

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, terlebih dahulu diadakan pengumuman kepada khalayak

Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2011/PA Smd.~

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai selama 14 hari, ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan tambahan yang disampaikan pemohon I dan pemohon II dipersidangan serta diperkuat dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan menurut syari'at Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

ولو ادعت امرأة على النكاح- سمعت
عقترن بها- حق من الحقوق والميراث او لم
يقترن- مال الصداق

Maksudnya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”

maka pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dapat diitsbatkan dan hubungan hukum antara pemohon I dan pemohon II adalah terikat sebagai suami istri yang sah dengan suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan diitsbatkannya pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2000 tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab dari tidak adanya bukti pernikahan antara pemohon I dan pemohon II adalah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian PPN dalam hal ini Imam Nikah yang tidak mencatatkan/mendaftarkan pernikahan pemohon I dan pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat dan semata-mata masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan semua perundang-undangan dan peraturan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menetapkan sahnya pernikahan pemohon I, xxxxxxxxxx dengan pemohon II, xxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000, di xxxxxxxxxx;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon I dan pemohon II sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Samarinda ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2011 Masehi, bertepatan tanggal 10 Jumadilawal 1432 Hijriah, oleh kami Dra. Rasmulyani, Ketua Majelis, Drs. Muh.

Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2011/PA Smd.~

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifa'i, M.H., dan Drs. Tatang Sutardi, M.HI. masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H., panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,
ttd.

ttd.

Dra. Rusmulyani.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

ttd.

Drs. Tatang Sutardi, M.HI.

Panitera
Pengganti,

ttd.

Faidil Anwar, S.Ag.,
S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
- Panggilan RRI	Rp.	80.000,-
- Panggilan para pemohon	Rp.	120.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	291.000,-

Samarinda, 15 April 2011.
Disalin sesuai aslinya.
Panitera,



Penetapan Nomor 0079/Pdt.P/2011/PA Smd.~

13